



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat;
melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register perkara Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 10 Desember 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 04 September 2007 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 338/10/XII/2007, tertanggal 24 Desember 2007.

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah mertua selama satu tahun di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dan setelah itu kembali ke rumah orang tua penggugat di Dusun Bukit Jaya, Desa Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai dua orang anak.

- [REDACTED], umur 9 tahun.
- [REDACTED], umur 2 tahun.

3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun semenjak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering melakukan tindakan pencurian.
- Tergugat sering tidak melaksanakan shalat.
- Tergugat sering mabuk-mabukan.
- Tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2018, karena tergugat masih mengulangi perbuatannya seperti pada posita poin ke tiga.

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama enam bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat [REDACTED], terhadap penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat secara resmi dan patut berdasarkan Relas Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 12 Desember 2018 dan 20 Desember 2018 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/10/XII/2007, Tanggal 24 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, saksi pernah melihat tergugat muntah-muntah karena mabuk.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain karena tergugat sering mencuri sehingga penggugat merasa malu akibat perbuatan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terakhir kali terjadi disebabkan karena tergugat dalam keadaan mabuk kemudian marah-marah kepada penggugat karena penggugat terlambat membuat kopi sehingga terjadi pertengkaran hebat lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya, begitupun penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah keluarga penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari pemberitahuan penggugat kepada saksi.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat melakikan ini terpengaruh dengan teman-temannya yang sering mabuk-mabukan.
- Bahwa penyebab lain karena tergugat sering mencuri sehingga penggugat merasa malu akibat perbuatan tergugat, namun saksi tidak pernah melihat tegr mencuri saksi tau dari penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terakhir kali terjadi disebabkan karena tergugat datang dalam keadaan mabuk kemudian minta dibuatkan kopi, tetapi penggugat terlambat membuat kopi sehingga tergugat memukul penggugat lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini baik tergugat maupun penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9)

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatannya tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat sering melakukan tindakan pencurian, tergugat sering tidak melaksanakan shalat, tergugat sering mabuk-mabukan, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat, dengan sikap tergugat tersebut penggugat sudah tidak tahan dan lebih memilih hidup berpisah dengan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



tergugat, sejak kejadian itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah diperiksa satu persatu di depan persidangan dan keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat karena saksi pertama pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan mengetahui sebab-sebab pertengkaran penggugat dan tergugat, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi kedua hanya mengetahui masalah rumah tangga penggugat dan tergugat serta sebab pertengkaran penggugat dan tergugat berdasarkan informasi penggugat kepada saksi kedua, terhadap kesaksian saksi-saksi yang hanya diketahui oleh seorang saksi dalam hukum pembuktian dikenal dengan *unus testis nullu testis* (kesaksian satu orang saksi bukan saksi) sehingga kesaksian tersebut belum lah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga terhadap dalil penggugat perihal pertengkaran serta sebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, hal tersebut diketahui kedua saksi karena kedua saksi melihat penggugat dan tergugat sudah tinggal di rumah kediaman orang tuanya masing-masing dan selama itu pula kedua saksi tidak pernah lagi melihat antara penggugat dan tergugat saling komunikasi dan saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung cukup lama tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, yang berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, terhadap fakta tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perpisahan yang bersifat sementara waktu, oleh karena itu majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



penasihatan telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Badriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

Drs. Salinri

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)